

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225/I14/Kep/1997

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian SMEA Maniamas Ngabang  
Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Yayasan Maniamas Ngabang Nomor 07/YMAN/1996 tanggal 10 September 1996;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;

c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;

d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada outir 6 di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat: a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;

b. Peraturan Pemerintah RI :

1. Nomor 29 Tahun 1990;
2. Nomor 39 Tahun 1992;

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - 1. Nomor 34 Tahun 1972;
  - 2. Nomor 44 Tahun 1974;
  - 3. Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya yang terakhir dengan Keputusan Nomor 76 tahun 1996;
  - 4. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - 1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - 3. Nomor 0173/D/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - 4. Nomor 0304/D/1984 tanggal 12 Juli 1984;
  - 5. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
  - 7. Nomor 0490/U/1992 tanggal 30 November 1992;
  - 8. Nomor 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
  - 9. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/I.23 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Nomor 2329/I/14.2/PR/1996 tanggal 3 Oktober 1996;

b. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat Nomor 133/I.14.08/MN/1997 tanggal 10 Mei 1997; Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 42/I.14.2/PK/1997, tanggal 19 Mei 1997;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada SMEA Maniamas Ngabang, Kabupaten Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
  - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Yayasan wajib mematuhi segala ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagai mana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1997/1998 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 23 Mei 1997

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Barat

Z. Hilman - o

Prof. S. MASYHOR ALMUTAHAR, S.H  
NIP 17028985

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
  2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
  3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
  4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
  5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pontianak;
  6. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar;
  7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
  8. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar; di Pontianak;
  9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;